

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA
(Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**



Disusun oleh :

DEWI RAHMAWATI,SH

NPM: 21302000020

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA
(Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)**

TESIS



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA
(Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)**

**Disusun oleh :
DEWI RAHMAWATI,SH
NPM: 21302000020**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal, 22 Juli 2022

**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn
NIDK:8905100020**

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan


**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA
(Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)**

Disusun oleh :

DEWI RAHMAWATI,SH

NPM: 21302000020

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0606126501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rahmawati

NIM : 21302000020

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA(Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Dewi Rahmawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rahmawati
NIM : 21302000020
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto 142 Kuripan Lor Pekalongan
No HP : 0857-1235-1000

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA(Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)”**Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini. Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Dewi Rahmawati

MOTTO

"Nikmat terbesar Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan. Kita diciptakan merdeka. Syukuri dengan mau menjadi diri sendiri." - Habib Jafar Husein



PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan sepenuhnya kepada Kedua orang tua saya. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana tesis ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.”



ABSTRAK

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan. Atas dasar ilmiah penulisan termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/Pn.Jpa)”.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan, berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) Meneliti tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hasil penelitian yaitu Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara yaitu pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan hanyalah mengenai prosedur pembuatannya yang biasanya dilakukan oleh Notaris maka untuk pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri didapaknya data adanya Penetapan mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.JPA Pengadilan Negeri jepara penetapan Pengadilan Negeri ini adalah penetapan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan didasarkan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang diputuskan berdasarkan azas kebebasan berkontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di samping itu juga berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk dan Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara yaitu Akibat hukum yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu : terhadap pihak yang membuatnya, dimana perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami istri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut; terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; dan terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Kata Kunci: Penetapan, Perjanjian Kawin dan Akta Notaris

ABSTRACT

The implications of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on the making of a marriage agreement deed after marriage made before a Notary changes the legal mechanism for making a marriage agreement. On a scientific basis, writing is motivated to carry out a scientific study in the form of systematic and fundamental research with the title "Juridical Review of Making a Marriage Agreement Based on the Decision of the Jepara District Court (Case Study Decision No.46/Pdt.P/2020/Pn.Jpa)" .

The research method used is a normative juridical approach, namely legal research that uses primary data as initial data, which is then followed by secondary data or field data, in the form of interviews with District Court Judges to find relationships (correlation) between various symptoms or variables as a data collection tool. consists of document studies, observations, and interviews. Researching the Juridical Review of Making a Marriage Agreement Based on the Decision of the Jepara District Court.

Based on the results of the study, there are research results, namely Juridical Making of Marriage Agreement Based on the Decision of the Jepara District Court, namely the making of a marriage agreement after marriage is only about the manufacturing procedure which is usually carried out by a notary, so for making a marriage agreement after marriage it must be based on the determination of the District Court to obtain data on the determination regarding the Making of a Marriage Agreement after marriage, namely the Decision of the District Court of Case Number 46/Pdt.P/2020/PN.JPA The Jepara District Court determination of this District Court is the determination of the making of a marriage agreement made after the marriage based on the considerations of the District Court Judge who decided based on the principle of freedom of contract, as stated in Article 1338 of the Civil Code, besides that it is also based on universally applicable provisions that the District Court is prohibited from rejecting The legal consequences arising from the making of a marriage agreement after marriage are: against the party who made it, where the marriage agreement is legally binding for husband and wife which made him to comply with the agreement contained in the marriage agreement; with respect to marital assets, each husband and wife will become legally stronger, both regarding the separation of assets and debts arising after the marriage agreement; and to the third party concerned, the third party will be legally bound as long as the third party is involved and if the stipulation of the marriage agreement is legalized or registered by the Marriage Registrar.

Keywords: Stipulation, Marriage Agreement and Notary Deed

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis penjakatn kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA (Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)** disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Srata Satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Semarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. BapakDr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia mencurahkan pikiran dan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Pejabat Sementara Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

7. Bapak Ibu Dosen selaku Staff Pengajar dan Staff Tata Usaha, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan dan membantu menyelesaikan pengurusan administrasi di Magister Kenoktariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Sahabat tercinta dan teman lainnya yang belum disebutkan namanya terimakasih dukungannya dan semangatnya dari kalian.
9. Terima kasih kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, 4 Agustus 2022

Penulis

Dewi Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	20
2. Teori Keadilan.....	22
G. Metode Penelitian	25

1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Metode Penarikan Sampel	26
4. Sumber Data.....	26
5. Metode Pengumpulan data.....	28
6. Metode Analisis Data.....	29
7. Metode Penyajian data	29
H. SISTEMATIKA PENULISAN	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	32
1. Pengertian perkawinan.....	32
2. Tujuan Perkawinan	34
3. Syarat-syarat perkawinan.....	38
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin	46
1. Pengertian Perjanjian Kawin.....	46
2. Pengertian Perjanjian kawin Menurut Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.....	47
3. Pengertian Perjanjian kawin Menurut KUHPerdato.	49
4. Syarat Sah Pembuatan Perjanjian Kawin.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian	51
1. Pengertian Akta.....	51
2. Fungsi Akta.....	52

D. Akta Notaris.....	53
1. Pengertian Akta Notaris	53
2. Unsur-Unsur Akta Notaris	56
3. Macam-Macam Akta Notaris.....	56
4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	57
5. Prinsip Publisitas.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.....	65
B. Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.....	86
C. Contoh Akta Perjanjian Kawin.....	96
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia saat ini tunduk kepada 1 (satu) hukum positif di bidang Perkawinan, yaitu pada Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk menciptakan hidup bersama, antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istrinya, dalam bentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.¹

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti masalah harta dan keturunan. Apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan termasuk juga dengan harta bawaan masing-masing akan menimbulkan persoalan, maka bagi sebagian orang perjanjian kawin merupakan suatu cara untuk menghindari persoalan yang tak diinginkan di kemudian hari.² Sebelum membahas mengenai perjanjian kawin, sebuah perkawinan juga memiliki Asas perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah

¹Rahmulyo, M. Idris, 2003, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, hlm. 23.

²Subekti, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 35.

- (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- (3) Asas monogami;
- (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa danraganya;
- (5) Mempersulit terjadinya perceraian;
- (6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Perjanjian kawin diatur dalam dari Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 yang memperbolehkan kepada calon suami dan calon istri untuk membuat perjanjian kawin, dinyatakan bahwa: *“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.(2) Perjanjian kawin tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”*.

Perjanjian kawin tersebut melibatkan pihak ketiga yaitu notaris yang merupakan pejabat pembuat akta perjanjian kesepakatan yang legal dan bisa

untuk dipertanggungjawabkan keabsahannya. Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara maka setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman kebatalan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UUP jo. 147 KUHPerdara maka perjanjian kawin harus dibuat sebelum atau pada waktu pernikahan dilangsungkan dan dibuat dalam akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Dan isi dari perubahan perjanjian perkawinan tersebut adalah merubah apa yang menjadi obyek dari harta perkawinan serta tanggungjawab kedua belah pihak (pasangan suami istri). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdara, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUHPerdara itu.³

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini para ahli hukum membagi syarat itu menjadi tiga:

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

³ R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press,), hlm. 64.

2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi celaka kepada pihak-pihak tertentu.
3. Syarat-syarat tidak menyalahi tuntutan perkawinan.⁴

Walaupun kedua calon mempelai membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kawin, akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan

⁴ Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 146.

masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁵

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa, hal ini berdampak pula pada peningkatan jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi pedoman hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu”. Lebih lanjut dalam Pasal 119 ayat (2) dinyatakan bahwa persatuan (pencampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta

⁵Basyir, Ahmad Azhar, 2005, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fak. Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 39.

kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh”. Setelah berlakunya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Perkawinan diatur dalam Pasal 29, yang menentukan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapatdirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untukmerubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶

Fungsi perjanjian kawin adalah mengatur persatuan (percampuran) harta antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan apabila calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perkawinan yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri dan suami maka mengakibatkan terjadi pencampuran persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Pencampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan. Isi yang diatur di

⁶Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

dalam perkawinan tergantung pada pihak-pihak calon suami istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perkawinan, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.⁷

Pengaturan perjanjian kawin dulu dan sekarang mengalami perbedaan. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian kawin pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perkawinan.⁸ Perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat sekarang sudah menjadi tren masa kini, bahkan di Kota besar serta adat istiadatnya yang masih kental sudah ada yang membuat perkawinan. Secara formil, perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri

⁷Bisri, Cik Hasan, 2009, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, hlm. 175-177.

⁸Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tariban, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta, hlm. 307.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.⁹

Maksud dan tujuan calon suami-isteri membuat janji-janji perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai harta kekayaan agar tidak terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan diantara suami-istri selama perkawinan. Sepintas, perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100% tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Sehingga, meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.¹⁰

Meski terkesan melindungi, akan tetap ada pendapat bahwa perjanjian ini tidak sepentasnya ada karena seolah-olah berjaga untuk kemungkinan terburuk yang pasti terjadi. Beberapa orang mungkin mempertanyakan maksud dan fungsi perjanjian ini sebetulnya. Tidak mengherankan bila sebagian orang berpendapat perkawinan seolah-olah menyetujui dan mengukuhkan kawin kontrak, di mana perkawinan yang berlangsung sesungguhnya tidak nyata dan masih ada perpisahan. Dalam perpisahan tersebut telah diatur berbagai kepentingan masing-masing pria dan wanita yang terikat dalam kontrak sehingga ketika kontrak berakhir, kedua belah

⁹ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

¹⁰ Harahap, Yahya, 2005, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 133.

pihak bisa berpisah dengan membawa harta pribadi dan tidak ada yang dirugikan dengan sandiwara palsu ini.

Masalah perjanjian kawin terkait langsung dengan Pasal 104 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat 4 di mana perjanjian kawin telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 tersebut perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri merupakan sebuah perjanjian tertulis.¹¹

Bagi masyarakat Indonesia saat ini untuk mengatur harta masing-masing dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan atau belum termasuk umum dikalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religious, serta perjanjian kawin menjadi suatu hal yang tidak lazim, dan di anggap tidak biasa, kasar, materialistik, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Namun, demikian Undang-Undang telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya.¹²

¹¹Mukhtar, Kamal, 2003, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 101.

¹²*Ibid.*, hlm. 103.

Pembuatan perkawinan, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³ Dalam Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.

¹³ Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 106

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung/resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Namun pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat), artinya bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah Konstitusi menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian kawin kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian kawin dapat dilaksanakan oleh suami-istri

atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi.¹⁴

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang, karena pada mulanya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan walaupun hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun fenomena yang terjadi di masyarakat dapat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat Perjanjian perkawinan, yang harus didahului dengan mangajukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari Hakim, yang kemudian setelah itu barulah Notaris dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan tersebut. Beberapa contoh kasus perjanjian

¹⁴ Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2017.

kawin yang diselesaikan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 antara lain perkara nomor 1113/Pdt.P/2016/PN.Sby.

Pada dasarnya permasalahan perjanjian kawin dilakukan suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dilakukan agar harta bawaan masing-masing dari calon suami istri dapat diketahui, mana yang termasuk harta bawaan masing-masing dan termasuk harta yang diperoleh dari selama kehidupan perkawinan berlangsung. Demi kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kepada para pihak, ada baiknya menggunakan jasa Notaris karena akta Notaris masuk dalam akta otentik. Pada penelitian yang penulis paparkan disini ada permasalahan ketika calon pasangan suami istri akan mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka ke pegawai pencatat nikah, permasalahannya muncul ketika pegawai pencatat nikah menolak untuk mendaftarkan dan mengesahkan akta perjanjian kawin tersebut sebelum mendapat penetapan dari Pengadilan. Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini dipilih judul: Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/PN.JPA)

B. Perumusan Masalah

Setelah mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara?
3. Bagaimana Contoh Akta Perjanjian Kawin?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis contoh Akta Perjanjian Kawin.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di

lapanganberkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

- b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan

¹⁵Paulus Hadisoeparto, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang :Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 18-19.

dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁶

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsepsional ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 KUHPerdata, menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam penulisan tesis ini yang akan dibahas adalah mengenai perjanjian perkawinan, dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan menentukan bahwa pada waktu sebelum perkawinan, atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau sepanjang perkawinan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

¹⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pers, 1986, hlm. 124

berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin bebas, yang dibuat dengan akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral baik menurut agama, adat atau undang-undang yang berlaku. Setelah perkawinan berlangsung, suami atau istri harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

3. Perjanjian kawin

Perjanjian kawin yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.¹⁹

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Ghazaly, Abd Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Bogor, hlm. 119.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

Secara teoritis perjanjian kawin bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.²⁰

Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal. Maka pengertian perjanjian kawin dapat diklasifikasikan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:

- 1) Pengertian Perjanjian kawin Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

²⁰ Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²¹

Pengertian perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 menyatakan bahwa:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.²²

F. Kerangka Teori

²¹ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001, hlm. 138.

²² Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 2001, hlm. 328.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain

²³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

²⁵Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁶Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Teori Keadilan

²⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

²⁸M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁹

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu

²⁹Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

G. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu³⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan, berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi

³⁰Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 275.

dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).³¹ Meneliti tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan memberikan bahasan yang lebih mendalam tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposif sample/penarikan sampel yang bertujuan yang dilakukan terhadap obyek penelitian yaitu hakim Pengadilan Negeri Jepara dengan alasan lokasi penelitian yang mudah di jangkau dan dilakukan atas dasar efisiensi dan efektifitas penelitian serta berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara, pengambilan data berupa wawancara Hakim.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung diperoleh selama penelitian, yaitu data yang

³¹Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, Hal.75

didapat dari kegiatan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara serta catatan diskusi, kuliah maupun wawancara dengan para pihak yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan terkait obyek penelitian.³² Beberapa data menggunakan bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-

³²Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang : IKIP Semarang Press.

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.³⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, internet dan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia berkaitan dalam Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian

³³ Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141

³⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara yang ada hubungannya dengan tesis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Data Kualitatif yang terdiri dari alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data mengenai Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Setelah itu dilakukan sebuah analisis, guna melakukan pemusatan perhatian yang mempertegas, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi pustaka, serta membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

7. Metode Penyajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Setelah di sajikan barulah di simpulkan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna penyajian data yaitu untuk menampilkan kesimpulan tentang Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan yaitu :

- A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin
- C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian
- D. Akta Notaris

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- A. Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.
- B. Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.
- C. Contoh Akta Perjanjian Kawin.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

a. Perkawinan Menurut Para Ahli Sarjana

Menurut Bachtiar(2004), perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan. Cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.³⁵

Kemudian M. Idris Ramulyo juga berpendapat bahwa : Kawin (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana kebutuhan manusia untuk melakukan perkawinan, ini juga telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara untuk pelaksanaannya. Perkawinan juga merupakan salah satu

³⁵Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana

peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.³⁶

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin yaitu bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

c. Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan Menurut Hukum Islam Perkawinan dalam Islam disebut ikatan atau perikatan “aqad” dari laki-laki dan perempuan.³⁸ Berulang kali Al-Quran menerangkan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain. Al-Quran berfirman: “Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri

³⁶ M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Jakarta, 1966, hal. 1

³⁷ undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁸ Kamal Muchtar. 1974. Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta. Bulan Bintang.Hal.1.

kamu sendiri dan memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan “Dan diantara pertanda Allah ialah ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tanda-tanda kamu yang berfikir”. Perikatan sebagaimana tersebut dilakukan antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Akad nikah harus diucapkan oleh wali pengantin perempuan dengan jelas berupa Ijab Kabul oleh pengantin laki-laki yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.³⁹

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan Menurut Para Ahli Sarjana

Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:⁴⁰

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa’ yang artinya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah

³⁹Hilman Hadikusuma. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal.158

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hal 46

kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:⁴¹

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut Imam Al Ghazali, tujuan perkawinan antarlain :

⁴¹Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta. hal 13-17

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
 2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴²
- b. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴³

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan,

⁴²Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar al Fikr, tt, hlm. 27-36

⁴³Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekrabatan antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

c. Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁴ Tujuan Perkawinan terdapat pada pasal 3 kompilasi hukum Islam yang berbunyi :“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut Hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah.
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia.

⁴⁴Zakiah Daradjat, 1995 *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, , hlm. 48.

- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

3. Syarat-syarat perkawinan

a. Syarat-syarat perkawinan Menurut Sarjana

Menurut Trusto Subekti Syarat perkawinan adalah: “Keadaan yang harus ada atau keadaan yang menghalangi untuk dilakukannya suatu perkawinan, dan apabila syarat-syarat tersebut dilanggar berarti proses perkawinan tidak bisa dilangsungkan”.⁴⁵

Menurut Thalib syarat pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.⁴⁶

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, syarat pernikahan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.⁴⁷

Menurut Kaelany HD syarat pernikahan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut

⁴⁵ *Ibid* , hal 43.

⁴⁶ *Ibid* Hal 44

⁴⁷ *Ibid* hal 46

ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.

Menurut Subekti pernikahan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.

- b. Syarat-syarat perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan ini telah ditentukan secara limitatif dan dirumuskan dengan menggunakan kata “harus”, “hanya”, “larangan”, “tidak boleh”, dan meliputi aspek persetujuan calon suami-isteri, izin dari orang tua, umur kawin, larangan kawin, waktu tunggu, serta tatacara (formalitas). Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Syarat-Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga

dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat materiil ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁴⁸

1. Syarat Materiil Mutlak

Syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suamiisteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- c. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- d. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu :
 1. Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 hal. 4-7

3. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
4. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2. Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif, adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif, syarat-syarat tersebut adalah :

a. Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu-bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 1 (satu) orang.

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- c. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- d. Syarat-Syarat Formal
Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat

perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.⁴⁹

c. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut syariat Agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum. Bahwa syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 14 KHI yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

⁴⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Penjelasan pasal diatas bahwa untuk syahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu:

1. Calon mempelai pria syaratnya;
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Tidak karena dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
 - e. Bukan mahram perempuan calon istri
 - f. Tidak mempunyai istri
 - g. yang haram dimadu dengan calon isterinya Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
 - h. Tidak sedang berhrom haji atau umrah
 - h. Jelas orangnya
 - i. Dapat memberikan persetujuan/
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan⁵⁰
2. Calon mempelai wanita syaratnya;
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
 - d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
 - e. Bukan mahram bagi suami

⁵⁰S Munir. Fiqh Syari'ah. (Solo : Amanda, 2007) hal. 34

- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
 - g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
 - h. Jelas ada orangnya
 - i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
 - j. Dapat dimintai persetujuan. Tidak terdapat halangan perkawinan⁵¹
3. Wali syaratnya (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):⁵²
- a. Dewasa dan berakal sehat
 - b. Laki-laki
 - c. Muslim
 - d. Merdeka
 - e. Berpikiran baik
 - f. Adil
 - g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
4. Dua orang saksi (laki-laki) syaratnya;⁵³
- a. Dua orang laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Sudah dewasa

⁵¹Ibid., hal. 34

⁵² Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta: Liberty, 1982) hal. 43

⁵³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 83

- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

5. Ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan Qabul (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya) Kemudian dari kelima rukun perkawinan tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan perkawinan itu sah. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-hak perkawinan.⁵⁴

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin

1. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

⁵⁴ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 21

⁵⁵ Ghazaly, Abd Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Bogor, hlm. 119.

masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”⁵⁶.

Secara teoritis perjanjian kawin bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁵⁷

Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal. Maka pengertian perjanjian kawin dapat diklasifikasikan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, yaitu:

2. Pengertian Perjanjian kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

⁵⁷ Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁸

Pengertian perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 menyatakan bahwa:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- c) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing

⁵⁸ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001, hlm. 138.

untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁵⁹

3. Pengertian Perjanjian kawin Menurut KUHPerdata.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶⁰ Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa ”Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.⁶¹

Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian kawin harus dibuat dihadapan Notaris. Jika perjanjian kawin tidak dibuat dihadapan Notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam BAB III KUHPerdata ialah: Suatu hubungan

⁵⁹ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 2001, hlm. 328.

⁶⁰ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rincka Cipta, Jakarta, hlm. 363.

⁶¹Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 51.

hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁶²

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁶³ Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang, Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.⁶⁴

4. Syarat Sah Pembuatan Perjanjian Kawin

Dalam pasal 29, No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian kawin mempunyai syarat sah, yaitu:

- 1) Tidak menyalahi hukum Syari’ah yang disepakati. Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan

⁶²Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 122-123.

⁶³ Syahrani, Riduan, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, hlm. 196

⁶⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 125.

dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan. Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- 3) Harus jelas dan gamblang. Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.⁶⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁶

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu

⁶⁵ Syahrani, Riduan, *Op.Cit.*, hlm. 205.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149

peristiwa dan ditandatangani.⁶⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- 1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

2. Fungsi Akta

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁶⁸

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:⁶⁹

a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki

⁶⁷R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.25

⁶⁸Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.121-122

⁶⁹Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 RBg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

D. Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed” menurut

pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Dalam Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu. Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷⁰

Akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁷¹

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Terdapat dua jenis akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relaas* atau Berita Acara, dan

⁷⁰ Mertokusumo, Sudikno, *Op.Cit.*, hlm. 161.

⁷¹ Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihakatau *Akta Partij*.⁷²

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.

Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian

⁷² Tobing, G. H. S. Lumban, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.⁷³

2. Unsur-Unsur Akta Notaris

Berdasarkan ketentuan di atas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah :

1. Ditandatangani;
2. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;
3. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.⁷⁴

3. Macam-Macam Akta Notaris

Menurut bentuknya sendiri akta dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

a. Akta Otentik

Dalam KUHPerdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai

⁷³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷⁴ Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Pratek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 198.

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.⁷⁵

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.⁷⁶

4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian itu diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak.⁷⁷

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun

⁷⁵ Notodisoerjo, R. Soegondo, 2002, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

⁷⁶ Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

⁷⁷ Muhammad, Abdul Kadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁷⁸

Dalam pasal 165 HIR dan 285 RBg, akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara yang bunyinya : “suatu akta untuk memberikan diantara para pihak berserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.⁷⁹

Akta dapat dikatakan otentik apabila itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan cara pembuatannya itu menurut ketentuan yang telah atau terdapat dalam peraturan perundangundangan. Menurut Soedikno Mertokusumo, suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3(tiga) macam kekuatan:

⁷⁸ Poernomo, Bambang, 2006, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, hlm.28.

⁷⁹ Muhammad, Abdul Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 130.

- 1) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang dalam tersebut telah menghadap pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.⁸⁰

5. Prinsip Publisitas

Proses publikasi adalah dimana suatu kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan publikasi dilakukan. Hal ini menjadi dasar dalam kelancarannya suatu penyampaian penyebarluasan informasi. Publikasi adalah pelaksanaan dari kegiatan peyebaran informasi. Sedangkan arti dari publisitas diambil dari nama kegiatan publikasi yang dilakukan. Publikasi mempunyai peran penting bagi berjalannya suatu kegiatan publisitas. Sebagaimana publikasi berperan sebagai sistem dimana publikasi ini yang mengolah informasi hingga sampai pada proses informasi itu dapat tersebar pada publik. Menurut proses dari kegiatan yang dilakukan publikasi merupakan suatu kegiatan yang berat dan harus bisa dipertanggung jawabkan. Sebab dalam proses yang dilakukan publikasi ini

⁸⁰ Mertokusumo, Sudikno, *Op.Cit.*, hlm. 235.

berhubungan dengan kasus yang sedang di alami oleh publik. Sehingga pesan informasi yang diolah dan akan disampaikan itu harus benar-benar fakta dan mempunyai respon tanggung jawab terhadap kasus yang sedang dialami oleh instansi atau lembaga yang terkait Publikasi merupakan alat pentingbaik dalam bauran promosi maupun dalam bauran Public Relationkarena publikasi merupakan salah satu relasi komponen yang cukup berperan banyak untuk menunjang dalam keberhasilan dalam publikasi dan promosi.⁸¹

Selain dari proses kegiatan publikasi yang dilakukan diatas, proses publikasi juga dapat memberikan dampak positif pada perusahaan atau instansi yang terkait. Semakin respon suatu lembaga, instansi atau perusahaan yang terkait dengan kasus yang dialami publik, maka semakin pula perusahaan, instansi atau lembaga tersebut untuk memperoleh *good well*. Menurut Lesly publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media.⁸²

Dalam proses publikasi disini publisitas sebagai suatu kreatifitas yang menghasilkan karya yang begitu kreatif dan menyenangkan, namun tak memberikan apa-apa bagi apa yang dipublikasikan. Artinya kreatifitas disini adalah kreatifitas untuk mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi. Terkait dengan proses publikasi maka tidak lain pula publikasi ini juga terkait dengan jurnalistik. Dimana jurnalistik dalam proses

⁸¹Rosady ruslan.Praktik Dan Solusi Public Relation (ghalia Indonesia: Jakarta: 1994), Hlm: 58

⁸²Lesly, Philip, Public relations handbook, (new York: pantice hall: 1992). Hlm 257

publikasi mereka lebih sebagai proses komunikasi yakni jurnalistik sebagai pengelola laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebaran pada masyarakat.⁸³ Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual (*fact*) atau pendapat seorang (*opinion*), jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik, akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Menurut Hafied changara menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah kebutuhan yang timbul dari seorang demi mencapai tujuan disegala aktivitasnya sehari-hari.⁸⁴

Dalam penyebaran informasi, akan selalu ada unsure komunikasi dan sosialisasi. John Dewey dalam karya hafied changara menempatkan komunikasi sebagai basis dari sosialisasi. Proses publikasi didasarkan pada akibat dari setiap pemberitaannya yaitu yang berhubungan dari setiap kata dan disebarkannya yang dapat mempengaruhi khalayak. Proses publikasi ini menyangkut nilai-nilai dalam penilaian terhadap masyarakat, yakni seberapa respek respon yang diterima oleh pihak yang bersangkutan dalam mengelola informasi terhadap kasus yang diterima.⁸⁵

Tatacara pendaftaran penetapan di Pengadilan Negeri yaitu sebagai berikut:

⁸³Onong uchjana, Ilmu komunikasi teori dan praktek, (remaja rosda karya : bandung:2001), Hlm 151

⁸⁴Hafied changara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Persada: Jakarta; 2006). Hlm: 19

⁸⁵Astrid Susanto, Filsafat Komunikasi, (Binacipta: Bandung: 1986). Hlm: 59

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).
4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo

Pasal 138 dan 146 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi.

7. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.
8. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989).
9. Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.01-1981 tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi: “Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / tempat kediaman anak tersebut di Indonesia.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 19

- (1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

i. Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.

Perjanjian kawin yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁸⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.⁸⁷

Secara teoritis perjanjian kawin bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁸⁸

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*Acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Act*” atau “*deed*” menurut pendapat

⁸⁶ Ghazaly, Abd Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Bogor, hlm. 119.

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

⁸⁸ Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Dalam Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu. Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁹

Akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁹⁰

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat dua jenis akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relas* atau Berita Acara, dan akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihakatau *Akta Partij*.⁹¹

⁸⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Op. Cit.*, hlm. 161.

⁹⁰ Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

⁹¹ Tobing, G. H. S. Lumban, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.

Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.⁹²

Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal. Maka pengertian perjanjian kawin dapat diklasifikasikan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara,

⁹²*Ibid.*, hlm. 45.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁹³

Pengertian perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 menyatakan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

⁹³ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001, hlm. 138.

- c. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁹⁴

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁹⁵ Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.⁹⁶

Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian kawin harus dibuat dihadapan Notaris. Jika perjanjian kawin tidak dibuat dihadapan Notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUHPerdara lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam BAB III KUHPerdara ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk

⁹⁴ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 2001, hlm. 328.

⁹⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rincka Cipta, Jakarta, hlm. 363.

⁹⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 51.

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁹⁷

Dalam KUHPerdota maupun Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Namun dalam KUHPerdota dimungkinkan untuk para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW, atau Undang-Undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini dapat berlaku dalam BW sebagaimana dalam buku III Title I-IV.⁹⁸

Hal ini juga kita ketahui dengan adanya jenis perjanjian yang disebut dengan Perjanjian bernama (*benoemd contracten* atau *nominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, dan jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemd contracten* atau *innominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian.⁹⁹

Perjanjian Tidak Bernama ini ada diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota, yang menyebutkan, bahwa “semua perjanjian, baik yang

⁹⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 122-123.

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964), hlm. 10

⁹⁹ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.19

mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang belum ada pengaturannya namun terdapat di dalam masyarakat harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdota. Hal ini dapat menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, meskipun pengaturannya secara khusus tidak ada ditemukan dalam KUHPerdota maupun peraturan lainnya, namun karena perjanjian perkawinan ini ada ditemukan dalam masyarakat maka perjanjian ini juga harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdota. Meskipun pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan tidak ada dijumpai dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, namun di masyarakat sekarang ini dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu dengan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri. Pengaturan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ini. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini dilakukan dengan berlandaskan kepada azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam KUHPerdota berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak suami istri, sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

Perbedaan mendasar yang terlihat dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan hanyalah mengenai prosedur

pembuatannya yang biasanya dilakukan oleh Notaris maka untuk pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa penetapan Pengadilan Negeri mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan sesudah perkawinan contohnya dengan didaptnya data adanya 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.JPA. Kedua penetapan Pengadilan Negeri ini adalah penetapan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan didasarkan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang diputuskan berdasarkan azas kebebasan berkontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, di samping itu juga berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk.

Dari kedua penetapan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.JPA, maka dapat diketahui yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang ketentuan perjanjian perkawinan.

Dasar dan pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta dengan alasan-alasan kealpaan atau ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan masih lemah karena tidak ada dasar hukumnya. KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan Undang-Undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*). Bahwa setiap orang mengetahui setiap Undang-Undang ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini.¹⁰⁰

Dalam hal ini seharusnya para pemohon sudah mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan karena sebagaimana diketahui bahwa semua peraturan perundang-undangan haruslah diumumkan di dalam Lembaran Negara dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat umum sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Para pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah tahu atau berkewajiban untuk mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sehingga tidaklah

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,2003), hlm. 88.

menjadi suatu alasan bagi para pemohon bahwasanya mereka tidak mengetahui akan adanya ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum dari harta kekayaan dan hutang piutang yang ada atau timbul dari perkawinan mereka. Namun dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang timbul di masyarakat di mana dalam hal ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai peristiwa hukum tersebut sehingga hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹⁰¹

Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon ini dianggap hakim sebagai suatu hal yang wajar dikarenakan kedua

¹⁰¹ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).

belah pihak adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui secara pasti tentang ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdota maupun Undang-Undang Perkawinan. Namun dikarenakan perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk mengatur tentang harta benda perkawinan mereka dan telah memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, sehingga hal ini dibenarkan dan disetujui oleh majelis hakim yang memutuskan permohonan penetapan tersebut.

2. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama

Dari permohonan para pemohon diketahui adanya kekhawatiran para pemohon akan adanya risiko pekerjaan mereka terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai kepada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik harta pribadi pemohon. Khususnya para pemohon yang menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas, di mana jabatan mereka masing-masing tersebut mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena konsekuensi dan tanggung jawab pekerjaan mereka sampai pada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon.

Bila hal ini kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 97 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, maka jelas terlihat resiko pekerjaan yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi apabila Direksi atau Direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan. Sehingga suami istri yang dalam hal ini adalah para pemohon yang belum membuat perjanjian perkawinan akhirnya membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak suami istri dengan mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan dari Pengadilan Negeri.

3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah

Keinginan untuk memiliki hak milik atas tanah ini dikarenakan salah satu dari para pemohon adalah bukan Warga Negara Indonesia yaitu Pemohon II (Kavita Uttam) dalam Penetapan Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Pemohon I (Dubagunta Ramesh) dalam Penetapan Nomor :459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, di mana menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertifikat hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian perkawinan (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu. Ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak dan jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon akan hilangnya kepemilikan dari harta benda perkawinan mereka dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 21 UUPA tersebut, di mana pasangan kawin para pemohon dalam hal ini pemohon Kavita Uttam dan pemohon Dubagunta Ramesh adalah Warga Negara Asing (WNA), sehingga untuk menghindari hilangnya hak kepemilikan dari harta benda perkawinan tersebut maka sangat diperlukan adanya pemisahan harta benda perkawinan dari masing-masing pihak para pemohon yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan dengan berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Negeri.

4. Adanya penghasilan masing-masing para pemohon.

Bahwa para pemohon juga memberikan alasan diajukannya permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini juga dikarenakan para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga para pemohon tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian dalam urusan keluarga pihak suami berjanji akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Dari beberapa pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, maka dapat diketahui bahwa dalam isi suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami isteri ketika perkawinan berlangsung dengan adanya itikad baik kedua belah pihak terhadap apa isi dari hal-hal yang diperjanjikan tersebut dengan tetap mengacu kepada kaedah perundang-undangan yang berlaku.

Adanya penetapan Pengadilan Negeri tersebut menjadi pedoman dan dasar hukum bagi kedua belah pihak suami istri untuk mengurus dan mengatur harta kekayaan perkawinan mereka karena suatu penetapan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang

berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, di mana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun yang terkait di dalamnya.

Di samping perlunya diketahui secara jelas tentang pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan ini, maka perlu juga diketahui yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tersebut. Dalam Pasal 139 KUHPerdara diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri bertujuan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Inti perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami istri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun dengan berlangsungnya perkawinan bukan berarti dengan sendirinya terjadi atau berlaku percampuran harta perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Stb. 1924/556 Pasal 2 ayat (1) "*Bepalingen betreffende het Burgerlijk en Handelsrecht der Vreemde Oosterlingen, andere dan Chineezen*", yang mulai berlaku 1 Maret 1925, yang menyatakan bahwa dengan perkawinan bagi golongan yang tunduk kepada Timur Asing Bukan China ini tidak mengakibatkan di antara mereka yang kawin itu

terdapat harta bersama, dan keadaan ini berakhir saat mulai berlakunya Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974.¹⁰² Hal ini artinya bagi WNI turunan Timur Asing bukan China yang kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka akibat hukum perkawinannya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinannya mengacu kepada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁰³ Jadi perjanjian perkawinan setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan, sebagaimana tujuan dasar dari pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu:¹⁰⁴

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh '*failliet*', yang lain tidak tersangkut;
- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Dari tujuan dasar pembuatan perjanjian perkawinan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada intinya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan juga

¹⁰² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

¹⁰³ Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 42-43.

¹⁰⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 58.

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini.

Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, yaitu :¹⁰⁵

1. Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.
2. Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.
3. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan

¹⁰⁵ Surya Mulyani, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), hlm, 56-57.

gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

4. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.

5. Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri.

Selain daripada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia. Kedua tujuan perjanjian perkawinan tersebut di atas baik yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk

memisahkan akibat hukum yang terjadi terhadap harta benda perkawinan mereka, namun perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda perkawinan mereka sehingga diperlukan perjanjian perkawinan untuk memisahkan dari awal harta benda perkawinan mereka dan hal-hal yang disepakati bersama, sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan terhadap harta benda perkawinan mereka dengan memisahkan harta benda perkawinan mereka dan hal-hal yang disepakati bersama setelah perkawinan dilangsungkan dan setelah perjanjian perkawinan tersebut berkekuatan hukum tetap. Ada tiga hal mendasar yang menjadi perbedaan dari kedua jenis perjanjian perkawinan ini, yaitu :

1. Dari segi waktu

Berdasarkan pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Pada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan sudah pasti dibuat setelah berlangsungnya perkawinan atau dengan kata lain dibuat pada saat rumah tangga tersebut sedang berjalan dengan berdasarkan mengajukan permohonan pembuatan penetapan perjanjian perkawinan kepada Pengadilan Negeri.

2. Dari segi akta

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan harus dibuat dengan akta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 KUHPdata, di mana perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Sedangkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan harus dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan tidak perlu didaftarkan lagi di Pengadilan Negeri tetapi harus dicatatkan oleh Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

3. Dari segi tujuan dan aspek hukum

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan pada intinya dibuat dengan tujuan untuk mengatur akibat hukum perkawinan suami istri terhadap harta benda perkawinan dan guna mencegah timbulnya permasalahan di bidang harta benda perkawinan di kemudian hari dengan memisahkan dari awal atau sebelum perkawinan dilangsungkan semua harta yang diperoleh masing-masing pihak suami istri menjadi harta kekayaannya masing-masing, maupun hutang yang akan timbul di kemudian hari juga secara hukum akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak suami istri yang berhutang. Dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah

perkawinan, tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut adalah untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan, utang piutang dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lainnya setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan dan telah berkekuatan hukum tetap. Sementara terhadap harta benda perkawinan yang telah ada maka secara hukum harta benda perkawinan yang telah bercampur masih menjadi hak suami istri terkecuali harta benda yang telah disepakati bersama untuk menjadi hak dari suami atau istri, demikian juga dengan hutang yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat, maka secara hukum tetap menjadi tanggung jawab suami istri untuk melunasinya atau menjadi tanggungjawab salah satu pihak suami atau istri sesuai dengan kesepakatan bersama.

Secara garis besarnya maka ketiga hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar dalam kedua jenis pembuatan perjanjian perkawinan baik yang dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Namun secara keseluruhan pada intinya perjanjian perkawinan itu dibuat adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak suami istri guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari khususnya tentang harta benda perkawinan yang ada dalam perkawinan. Sebagaimana akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang sah, maka perjanjian

perkawinan yang dibuat setelah perkawinan juga sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang membuatnya, terhadap harta benda, maupun terhadap pihak ketiga yang terkait.

ii. **Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara.**

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yang didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri adalah merupakan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini terbentuk karena adanya persetujuan dan tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, yang dalam hal ini adalah para pemohon atau suami istri, sehingga dengan sendirinya perjanjian perkawinan ini juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan tersebut untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

1. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan

Setelah adanya pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri maka harta benda masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat pula secara hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 164 KUHPerdara bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi.

Demikian juga halnya dengan hutang piutang yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum dari pasangan hidupnya yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa dapat melibatkan tanggung jawab dari pasangan hidupnya. Sehingga adanya penetapan perjanjian perkawinan ini dapat melindungi secara hukum harta benda kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri.

2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Berlakunya perjanjian perkawinan juga akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengannya, sesuai dengan ketentuan

Pasal 147 JO Pasal 152 KUHPerdara bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak dirugikan jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Namun jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sesudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang. Secara garis besar perjanjian perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, yaitu :

- a. Perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris Apabila perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami isteri dengan akta Notaris tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil serta tidak didaftarkan di

pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap suami isteri saja.

- b. Perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris dan di catatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.
- c. Bilamana perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap suami isteri dalam perkawinan, dan tidak berlaku kepada pihak ketiga.
- d. Perjanjian perkawinan dibuat Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Bilamana perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku pula kepada pihak ketiga.
- e. Perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
- f. Bilamana perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat pula terhadap pihak ketiga.

Berikut ini akibat hukum Perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.JPA

Perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.JPA Pengadilan Negeri jepara yang memeriksa Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan

Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Pemohon:¹⁰⁶

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Para Pemohon :

1.Nama: Stefanus Rikko Harmani Hudyono
 NIK3319022412820001 TTL: Semarang, 24-12-1982 Agama :
 Katholik Alamat : Gondang Manis RT 010/002 Kec. Bae – Kab.
 Kudus Pekerjaan : Dokter

2.Nama : Myrna Adiwijaya NIK 3320064104910003
 TTL : Jepara, 01-04-1991 Agama : Kristen Alamat : Jl. Veteran
 No. 38 Jepara Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Dalam hal ini
 memberikan kuasa kepada DIDIK T. WAHYUDI. SH, Advokat/Pengacara
 di Kantor Advokat/Pengacara DMP Law Office beralamat di Ruko Green
 Oase Residence Jl. Lingkar Utara KM 17 Ds. Bacin Kec. Bae-Kab.
 Kudus., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2020, untuk
 selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, di bawah register perkara nomor : 46/Pdt.P/2020/PN Jpa telah mengajukan permohonan dengan

¹⁰⁶ Wawancara Dengan VENI MUSTIKA E.T.O, S.H. M.H hakim pengadilan pengadilan Negeri Jepara

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di catatan sipil sesuai kutipan akta nikah perkawinan Nomor 3320-KW-19042016-0001 di Jepara, yang tercatat pada tanggal 19 April 2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Para Pemohon telah membuat perjanjian kawin, yang tertuang dalam akta Nomor 52 pada tanggal 11 Maret 2016 di hadapan Notaris Syamsubanar, SH;
3. Bahwa ketika akan mencatatkan pernikahan, Para Pemohon tidak mencantumkan perjanjian kawin sebagaimana dimaksud, sehingga tidak tercatat dalam akta perkawinan di catatan sipil;
4. Bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menetapkan demi hukum bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah sah dan dapat dicatatkan pada akta perkawinan;
2. Mengabulkan Permohonan Penetapan Perjanjian Kawin pada Akta Perkawinan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat, keterangan para saksi maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti fakta- fakta yuridis sebagai berikut :

pemohon adalah suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-19042016-0001, tertanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara; perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Kristen ; Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat suatu perjanjian perkawinan tanggal 11 Maret 2016; Perjanjian perkawinan para pemohon belum di daftarkan di kantor catatan sipil dimana para pemohon mencatatkan perkawinannya; Para Pemohon telah mengakui lalai untuk melakukan pencatatan atas perjanjian perkawinan yang dibuatnya;

Fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EM.Drs David Sriyanto, M.Th.; Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jl. Veteran No. 38 Jepara, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara;

M E N E T A P K A N :

1. Menetapkan demi hukum bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah sah dan dapat dicatatkan pada akta perkawinan;

2. Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perjanjian Kawin pada Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-19042016-0001, tertanggal 20 April 2016;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Ayat (3) nya menentukan bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Sehingga Perjanjian (pra)nikah (*prenuptial agreement*) mestidibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan dengan disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat pencatatan perkawinan dan dicatat dalam Akta Perkawinan. Menimbang, bahwa pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perjanjian Perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ketentuan ini begitu umum sehingga perlu penjelasan yang memadai apa saja batasannya. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara yang telah merinci dengan jelas apa saja yang dilarang dalam perjanjian perkawinan, yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara);
2. Tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang diberikan kepada Suami selaku Kepala Rumah tangga (Pasal 140 ayat 1 KUHPerdara);
3. Tidak boleh melepaskan hak untuk mewarisi budel yang ditinggalkan anak-anak mereka (Pasal 141 KUHPerdara);

4. Bahwa dalam hal campur tangan harta apabila milik bersama dihentikan, tidak boleh ditentukan si suami atau si isteri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142 KUHPerdara);
5. Tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan demikian selain perjanjian Perkawinan mesti dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan dengan disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan dengan dicatat Pegawai Pencatat dalam Akta Perkawinan, Juga isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) atau yang lebih terperinci seperti ditentukan pasal 139 KUHPerdara s/d Pasal 143 KUHPerdara;

Berdasarkan penetapan tersebut diatas maka akan timbul akibat ¹⁰⁷

1. Hukum Terhadap Pihak Yang Membuatnya

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yang didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri adalah merupakan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan

¹⁰⁷ Wawancara dengan VENI MUSTIKA E.T.O, S.H. M.H hakim pengadilan Negeri Jepara

tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini terbentuk karena adanya persetujuan dan tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, yang dalam hal ini adalah para pemohon atau suami istri, sehingga dengan sendirinya perjanjian perkawinan ini juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan tersebut untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan

Setelah adanya pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri maka harta benda masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat pula secara hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 164 KUHPerdara bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Demikian juga halnya dengan hutang piutang

yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum dari pasangan hidupnya yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa dapat melibatkan tanggung jawab dari pasangan hidupnya. Sehingga adanya penetapan perjanjian perkawinan ini dapat melindungi secara hukum harta benda kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri.

iii. Contoh Akta Perjanjian Kawin

Berikut ini merupakan draft akta perjanjian kawin

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :XII/12/PERKA/2017

Pada hari ini, (Kamis 12 Mei 2022)

Menghadap kepada saya, Dewi Rahmawati Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pekalongan, -----

-

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Adi Laksono

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----

- Pihak Pertama. -----

2. Nona Prawita Lestari

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----

- Pihak Kedua. -----

- Semuanya Warga Negara Indonesia; -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, berhubung dengan - perkawinan yang akan mereka lakukan sepanjang dimungkinkan menurut Hukum/Undang-undang menerangkan dengan ini membuat perjanjian perkawinan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang -diperoleh karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak maupun dari hutang-hutang, demikian pula segala percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan terjadi. -----

Kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak. -----

----- Pasal 2 -----

Para pihak masing-masing berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan memakai segala penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak Kedua, demikian pula Pihak

Kedua dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. ----

Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati kemudian oleh para pihak. -----

----- Pasal 4 -----

Barang-barang bergerak yang oleh masing-masing pihak didapat dari apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya barang-barang itu atau sehargaanya dengan jalan yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 5 -----

Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu

diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai
 kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap biasa
 memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan,
 sepanjang atas benda-benda tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan
 oleh satu pihak kepada pihak lainnya. -----

Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa
 perabot-perabot makan, minum dan tidur yang ada di dalam rumah
 para pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu
 diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan Pihak
 Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan
 perhitungan. -----

----- Pasal 6 -----

Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun juga
 oleh masing-masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau
 ahliwarisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap
 dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

Didalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu
 benda berupa hak atas tunjuk maupun benda bergerak, dimana masing-
 masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut,

dianggap dan diterima bahwa benda-benda tersebut adalah miliknya para pihak bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 7 -----

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A Kota Pekalongan. -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing-masing telah dibawa barang-barang sebagai berikut: -----

Pihak Pertama: -----

- sebuah mobil buatan dst -----
- 10 (sepuluh) saham dalam perseroan terbatas "P.T. Lestari" berkedudukan di Pekalongan masing-masing dengan harga nominal sebesar Rp. 12.000.000.000

Pihak Kedua: -----

- sebuah rumah tinggal yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2213, terletak di Pekalongan seluas 6000 meter persegi, setempat terkenal sebagai Jalan pemuda. -----

- sejumlah perhiasan dengan perincian sebagaimana ternyata dari daftar bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Pasal 8
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[Adi Laksono]

[Prawita Lestari]

SAKSI-SAKSI:

[Abdul]

[Ghani]



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara yaitu pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan hanyalah mengenai prosedur pembuatannya yang biasanya dilakukan oleh Notaris maka untuk pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa penetapan Pengadilan Negeri mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan sesudah perkawinan contohnya dengan didapatnya data adanya Penetapan mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.JPA Pengadilan Negeri Jepara penetapan Pengadilan Negeri ini adalah penetapan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan didasarkan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang diputuskan berdasarkan azas kebebasan berkontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di samping itu juga berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk.

1. Kepastian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara yaitu Akibat hukum yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu :

terhadap pihak yang membuatnya, dimana perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami istri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut; terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; dan terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

2. Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan untuk menghindari timbulnya kerancuan dan kontroversi dari berbagai kalangan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.
2. Hendaknya para Notaris sebagai pejabat negara agar dibuka oleh Undang-Undang kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan bukan hanya yang sebelum perkawinan tetapi juga setelah perkawinan berlangsung dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat intern, di mana isi perjanjian sebaiknya hanya diketahui oleh kedua belah pihak suami istri dan pihak ketiga yang terkait di dalamnya.
3. Perlunya sosialisasi bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinannya ke Pengadilan

Negeri yang berwenang dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak suami istri dan juga kepentingan hukum dari pihak ketiga yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar al Fikr, tt,
- Ali, Mohammad, 2003, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Angkasa, Bandung,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Astrid Susanto, *Filsafat Komunikasi*, (Binacipta: Bandung: 1986).
- Azwar, Saifuddin, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana
- Basyir, Ahmad Azhar, 2005, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fak. Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta,
- Bisri, Cik Hasan, 2009, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta,
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta,
- Ghazaly, Abd Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor,
- Hafied changara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Persada: Jakarta; 2006).
- Harahap, Yahya, 2005, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta,
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama*, (Bandung: Maju Mandar, 1990), hlm. 60.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung,
- Hilman Hadikusuma. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
- Kamal Muchtar. 1974. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Pratek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
- Lesly, Philip, *Public relations handbook*, (new York: pantice hall: 1992).

- Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
- M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Jakarta, 1966,
- Mariam Darus Badruzaman. Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994),
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
- Moleong, Lexy J., 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Muhammad, Abdul Kadir, 2012, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mukhtar, Kamal, 2003, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,
- Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang,.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2002, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali Pers, Jakarta,
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tariban, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada, Jakarta,
- Onong uchjana, Ilmu komunikasi teori dan praktek, (remaja rosda karya : bandung:2001),
- Paulus Hadisoeparto, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang :Universitas Diponegoro, 2009,
- Poernomo, Bambang, 2006, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta,
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002),
- R. Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta,
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, Pluralisme dalam PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press,),
- Rahmulyo, M. Idris, 2003, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2001,
- Rosady ruslan. Praktik Dan Solusi Public Relation (ghalia Indonesia: Jakarta: 1994),
- S Munir. Fiqh Syari'ah. (Solo : Amanda, 2007)
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta,

- Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta: Liberti, 1982)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pers, 1986,
- Subekti, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta,
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rincka Cipta, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,2003),
- Sudikno Mertokusumo,1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo,2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Suhendi, Hendi, 2007, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009),
- Syahrani, Riduan, 2006, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung,
- Syahrani, Riduan, 2006, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung,
- Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011),
- Syarifuddin, Amir, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta,
- Tobing, G. H. S. Lumban, 2003, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,(Bandung: Sumur Bandung, 1964),
- Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zakiah Daradjat,1995 Ilmu Fiqih Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta,

Jurnal Ilmiah :

- Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1, Januari 2017.
- Yasin Yusuf Abdillah, 2017, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syari’Ah)*Jurnal Ilmiah , Vol 10, No 2 (2017)

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara :

Wawancara Dengan Veni Mustika E.T.O, S.H. M.H hakim pengadilan
pengadilan Negeri Jepara

